

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam, dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Sebagai pelaksana teknis Kementerian Agama yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat islam di daerahnya. Pelayanan dan bimbingan yang diberikan beragam, mulai dari pelayanan dan bimbingan perkawinan, bimbingan kemasjidan, bimbingan zakat dan wakaf, bimbingan manasik haji, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Pelayanan dan bimbingan yang diberikan kepada masyarakat merupakan bentuk pelayanan publik, maka dari itu harus dilakukan dengan baik sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya. Untuk itu agar dapat melayani masyarakat dengan baik dan maksimal, peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan harus dilakukan. Mengingat semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin singkat dan mudah pula pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat merasa puas.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Di zaman modern, dimana perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang menjadi semakin canggih dan berbasis digital. Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Bimas Islam (SIMBI) melakukan inovasi pelayanan publik pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan meluncurkan aplikasi SIMKAH atau Sistem Informasi Manajemen Nikah. Yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan informasi dalam kehidupan masyarakat.

SIMKAH sendiri merupakan singkatan dari sistem informasi manajemen nikah, adalah sebuah aplikasi web komputer berbasis *windows* yang digunakan untuk menghimpun data-data pernikahan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di wilayah Republik Indonesia secara *online*. Sehingga dengan ini data-data yang diterima akan tersimpan dengan aman di KUA Kecamatan, di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi dan di Bimas Islam.<sup>2</sup>

Program aplikasi SIMKAH ini merupakan bentuk pembaharuan dari encatatan perkawinan yang dulu masih dilakukan dengan cara manual. Yang mana ketika dilakukan dengan cara manual pegawai yang mencatat data perkawinan harus melakukannya satu persatu dengan hati-hati dan teliti, supaya tidak terjadi kesalahan penulisan. Selain itu pegawai harus beberapa kali mencatat data yang sama pada buku register, buku nikah atau kutipan akta nikah, dan akta nikah. Proses-proses seperti ini menimbulkan beberapa hambatan, yaitu dibutuhkan banyak waktu dalam pelayanan, sulitnya

---

<sup>2</sup> Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (July 2018): 211–30, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4477>.

penelusuran status calon pengantin ketika melakukan permohonan nikah, ditemukannya beberapa kasus manipulasi data, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini harus segera ditangani agar tidak berkelanjutan dan menjadi lebih parah sehingga menimbulkan kerugian dari berbagai pihak.

Maka dari itu pada tahun 2013 dikeluarkan surat instruksi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dan pada tahun 2018 dikeluarkan Surat Edaran No. B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web. Keduanya berisi menuntut semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Indonesia untuk memakai aplikasi SIMKAH tersebut dalam pelayanannya. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, tujuan dilakukannya inovasi pelayanan dengan menggunakan SIMKAH ini adalah untuk memudahkan penyeragaman data dan *backup* data yang terintegrasi. Dimana hal ini merupakan hal penting dalam pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA). Penyeragaman data dilakukan untuk menghindari terjadi kesalahan dan pemalsuan data, sehingga nantinya dapat lebih mudah serta efisien ketika pengecekan dan/atau penyamaan data-datanya dalam pencatatan pernikahan. Selain itu, data-data penting yang telah terhimpun akan lebih mudah penanganannya ketika terjadi

permasalahan seperti kesalahan ketik, terjadi bencana alam ataupun yang lainnya.<sup>3</sup>

Program aplikasi SIMKAH adalah program khusus yang digunakan untuk keperluan pendaftaran dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sistem kerja aplikasi ini memanfaatkan internet yang dinilai lebih cepat, tepat, praktis, dan aman. Dimana pegawai hanya tinggal memasukkan data-datanya ke dalam komputer yang terhubung jaringan internet, lalu data yang telah dimasukkan akan tersimpan dengan aman. Berbeda jika masih menggunakan cara manual, dimana pegawai harus mencatat data-data calon pengantin satu persatu ke dalam buku register, yang mana dibutuhkan lebih banyak waktu. Selain itu dengan banyaknya dokumen yang disimpan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), menyebabkan kekhawatiran jika terdapat dokumen yang hilang atau rusak karena kurang dirawat dan dijaga dengan baik. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya SIMKAH, kedepannya pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terutama dalam pencatatan perkawinan akan lebih baik dan optimal dari pada pelayanan sebelumnya, yang masih dilakukan dengan cara manual.

Seperti yang diketahui bahwa pendaftaran dan pencatatan pernikahan di Indonesia merupakan hal penting dan menjadi salah satu syarat sebuah pernikahan dapat dikatakan sah yang memiliki kekuatan administrasi didepan hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah,

---

<sup>3</sup> Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus,".

jika dilakukan menurut aturan masing-masing agamanya serta kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Oleh karena ketentuan itulah seluruh masyarakat yang bermaksud melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan yang dilakukannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat. Selain dalam Undang-Undang Perkawinan, pemerintah negara Indonesia juga mengatur perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelumnya pencatatan perkawinan juga telah disebutkan dalam UU No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dimana didalamnya menyebutkan bahwa suatu pernikahan dilakukan dengan pengawasan pegawai pencatat nikah yang telah diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>5</sup>

Meskipun pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan pernikahan ini tidak disyariatkan dalam islam secara eksplisit, akan tetapi terdapat sebuah hadis yang berisi bahwa sebuah perkawinan harus diumumkan dengan membunyikan rebana agar dapat dilihat dan dirayakan oleh banyak orang. Terdapat riwayat lain yang juga menyebutkan agar sebuah perkawinan dipestakan walaupun hanya menyembelih satu ekor domba atau kambing untuk menjamu tamu yang datang dalam pesta tersebut. Hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya dapat diketahui banyak orang. Semakin banyak orang yang mengetahuinya akan semakin baik lagi untuk keberkahan

---

<sup>4</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.

perkawinannya. Inilah yang kemudian dijadikan isyarat bahwa perkawinan bukan lagi menjadi urusan pribadi, sehingga pemerintah dapat mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Istilah perkawinan dalam islam dikenal dan berasal dari kata *nakaha* yang bermakna nikah. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara pria dengan seorang wanita membangun keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasih, tentram serta bahagia.<sup>7</sup> Tujuan dari perkawinan atau pernikahan itu sendiri yaitu membentuk dan membangun suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana hal ini dipertegas dalam Q.S. ar-Ruum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir (Q.S. Ar-Rum: 21)”*.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pencatatan perkawinan harus dilakukan agar dapat memelihara kesucian aspek hukum yang muncul akibat adanya hubungan perkawinan, yang mana hal ini juga bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (September 2017): 255–74.

<sup>7</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung: Aura, 2018), hlm 95.

mendisiplinkan serta mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat, sehingga negara dapat mengakui perbuatan hukum tersebut.<sup>8</sup> Bahkan DPR memandang bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan bisa dimaknai sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil. Akibatnya hak-hak keperdataan yang muncul dari hubungan perkawinan, seperti hak meminta dan menerima nafkah, hak waris, serta termasuk hak anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan tidak diperolehnya.<sup>9</sup>

Dalam penerapan aplikasi SIMKAH pada suatu Kantor Urusan Agama (KUA), dibutuhkan sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Agar dalam menjalankan simkah untuk melayani masyarakat sehari-harinya tidak terjadi kendala yang menyebabkan terganggunya proses pelayanan. Kabupaten Kediri mewilayahi 26 kecamatan yang mana masing-masing kecamatan telah memiliki lembaga KUA sendiri. KUA Plosoklaten yang merupakan salah satu KUA yang berada dalam wilayah kabupaten Kediri, dalam pelayanan pendaftaran dan pencatatan pernikahan telah menggunakan dan menerapkan SIMKAH.

KUA Plosoklaten wilayah kerjanya mencakup 15 desa atau kelurahan dengan jumlah seluruh penduduk mencapai 78.393 jiwa dan mayoritas beragama islam dengan total seluruhnya 78.857 jiwa, dan sisanya beragama selain islam. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas islam ini, tingkat peristiwa pernikahan mencapai 484 peristiwa pernikahan. Jumlah ini cukup

---

<sup>8</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 80.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,".

tinggi, mengingat pada tahun 2021 terjadi berbagai kebijakan akibat adanya pandemi *covid-19*. Dan data yang ada tersebut hanyalah peristiwa pernikahan yang terdata dalam KUA Plosoklaten, ada kemungkinan terdapat peristiwa pernikahan yang tidak tercatat karena sampai saat ini masih banyak kasus pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Hal ini jika berkelanjutan akan menjadi halangan KUA dalam mewujudkan tugasnya memberikan pelayanan prima dalam bidang urusan agama islam, khususnya dalam mendaftar dan mencatat peristiwa pernikahan masyarakat islam di wilayahnya.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana implementasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena KUA Kecamatan Plosoklaten memiliki jumlah peristiwa pernikahan yang cukup tinggi dan merupakan KUA yang mengikuti proyek uji coba SIMKAH. Selain itu, bukti pernikahan yang dicetak lebih unggul, dimana telah dilengkapi dengan kode QR untuk menjamin keaslian buku nikah. Adapun sebelumnya juga belum pernah dilakukan penelitian terkait SIMKAH di KUA Kecamatan Plosoklaten. Berangkat dari uraian-uraian inilah terbentuk sebuah judul skripsi **“Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah (Studi KUA Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”**.



## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Sebagai materi petunjuk peneliti selanjutnya yang akan datang mengenai administrasi pendaftaran dan pencatatan nikah.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat mengetahui sejauh mana surat instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH dan surat edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan aplikasi SIMKAH berbasis web dijalankan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten.

b. Dapat digunakan sebagai materi evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kediri dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten.

c. Sebagai petunjuk bagi masyarakat untuk membangun dan membentuk pola pikir yang lebih baik dalam memahami seberapa penting sebuah perkawinan untuk didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

**E. Penelitian terdahulu**

**1. *“Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)***

***Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Di KUA Kec.***

***Selebar Kota Bengkulu)”. Skripsi ini ditulis dan disusun Oleh Rahmat***

**Saiful Haq. NIM 12210008. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>10</sup>**

---

<sup>10</sup> Rahmat Saiful Haq, “Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)” (Skripsi, Malang, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Pada skripsi ini Rahmat Saiful Haq menekankan penelitiannya pada apa saja permasalahan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar dan seberapa besar pengaruh program SIMKAH ini dalam usaha untuk mencegah manipulasi data di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Untuk menyelesaikannya, peneliti menerapkan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana memanfaatkan hasil wawancara dengan informan sebagai data utama, dan menggunakan dokumentasi serta berkas-berkas milik Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di KUA Kecamatan Selebar masih terdapat problematika pada program SIMKAH yang harus diperhatikan. Yakni kurang memadainya sarana dan prasarana program SIMKAH dan kinerja pegawai dalam memahami dan menggunakannya. Sedangkan untuk penerapan program SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar belum terlaksana dengan efektif, masih ada yang perlu ditingkatkan terutama dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai orang yang menjalankan program SIMKAH supaya terbebas dari berbagai hal buruk seperti manipulasi data.

Dari pemaparan diatas maka perbedaan penelitian dengan yang saya teliti, ialah bila Rahmat Saiful Haq fokus pada problematika SIMKAH dan efektivitas program SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data, maka penelitian saya terkait peranan SIMKAH sebagai

upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah. Selain itu Rahmat Saiful Haq objek penelitiannya berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sedangkan objek penelitian saya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk persamaannya yaitu dimana peneliti juga meneliti tentang penggunaan layanan SIMKAH yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

**2. “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Di KUA Banyubiru)”. Skripsi Ini Ditulis dan disusun Oleh Fina Auliya Rohman Syah. NIM 132111143. UIN Walisongo Semarang.<sup>11</sup>**

Pada penelitian ini Fina Auliya Rohman Syah memfokuskan penelitian pada implementasi dan efektivitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berbasis Informasi Teknologi atau (IT) di KUA Kecamatan Banyubiru untuk membantu keabsahan pernikahan.

Untuk menyelesaikannya peneliti memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data yang digunakan, didapatkan dengan melakukan observasi (pengamatan), wawancara, (*interview*) dan dokumentasi. Yang kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan nikah berbasis Informasi Teknologi (IT) dijaga keamanannya dengan baik

---

<sup>11</sup> Fina Auliya Rohman Syah, “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Di KUA Banyubiru)” (Skripsi, Semarang, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017).

sehingga dapat berjalan efektif, baik dari berbagai golongan yang ingin mengganggu jaringan ataupun yang mau mengacaukan sistem hukum pernikahan. Sedangkan untuk implementasinya pencatatan nikah dan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN merupakan alat bukti pernikahan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syara dan ketetapan hukum yang berfungsi sebagai jaminan kedisiplinan masyarakat.

Dari penjabaran diatas maka perbedaan penelitian dengan yang saya lakukan, ialah bila Fina Auliya Rohman Syah meneliti pada implementasi dan efektivitas layanan berbasis Informasi Teknologi (IT) oleh KUA dalam membantu keabsahan pernikahan, sedangkan yang saya teliti adalah mengenai peranan SIMKAH sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah. Untuk perbedaannya berada pada objek penelitian, dimana Fina Auliya Rohman Syah objek penelitiannya terletak pada Kantor Urusan Agama (KUA) Banyubiru, sedangkan objek penelitian saya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Selain itu juga terdapat kesamaan dalam penelitian ini, yaitu dimana peneliti juga meneliti tentang pelayanan pernikahan yang dilakukan di KUA.

**3. *“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang***

***Kabupaten Pinrang***”. Skripsi ini ditulis dan disusun Oleh Yullang.  
**NIM 163300060. IAIN PAREPARE.**<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, Yullang memfokuskan penelitian pada pengaplikasian SIMKAH dalam memajukan kualitas layanan nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Peneliti dalam hal ini menerapkan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sehingga diperoleh jenis data primer serta sekunder untuk menyelesaikan penelitiannya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan program SIMKAH di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sudah efektif. Meskipun masih terdapat problematika seperti kurangnya sarana dan prasarana serta kemampuan staff. Maka hal ini perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.

Dari penjelasan tersebut maka perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan, adalah apabila Yullang mengkaji terkait penerapan SIMKAH dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di KUA Kecamatan Lembang, sedangkan saya fokus membahas peranan SIMKAH sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Plosoklaten. Sedangkan untuk titik persamaan pada penelitian ini, yaitu dimana peneliti juga meneliti tentang penggunaan layanan SIMKAH yang dilaksanakan di KUA.

---

<sup>12</sup> Yullang, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang” (Skripsi, Pinrang, Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Parepare, 2020).

**4. “Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama dalam Proses Pencatatan Nikah (KUA Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh)”. Jurnal penelitian oleh Jemi’an.<sup>13</sup>**

Penelitian ini membahas tentang implementasi budaya kerja kementerian agama dalam pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA Kecamatan. Untuk menyelesaikannya peneliti menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Hasilnya penelitian ini menerangkan bahwa pemanfaatan SIMKAH *online* oleh aparatur dalam pencatatan pernikahan di KUA merupakan perwujudan dari budaya kerja kementerian agama yang profesionalitas dan inovasi, sehingga bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas maka perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah jika Jemi’an berfokus pada implementasi budaya kerja kementerian agama dalam pencatatan perkawinan, sedangkan yang saya teliti adalah mengenai peranan SIMKAH sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah. Dan juga objek penelitian Jemi’an pada KUA Kecamatan Putri Betung, sedangkan yang saya teliti objek penelitiannya di KUA Kecamatan Plosoklaten. Untuk kesamaannya dalam penelitian ini yaitu peneliti juga meneliti tentang pencatatan nikah.

**5. “Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok**

---

<sup>13</sup> Jemi’an, “Implementasi Budaya Kerja Kementerian Agama Dalam Proses Pencatatan Nikah (KUA Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh),” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 10, no. 2 (2018): 72–80, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4962>.

**Pesantren Al-Asyhar Batealit)”. Jurnal penelitian oleh Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus Surur.<sup>14</sup>**

Penelitian ini mengungkapkan mengenai konsep pernikahan di Indonesia dan wawasan para santri Pondok Pesantren al-Asyhar terkait hukum pencatatan pernikahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti mendapatkan bahwa pencatatan perkawinan yang dianggap sah adalah bilamana akta pernikahan sudah ditandatangani oleh suami dan istri, 2 orang saksi, wali dan juga pegawai pencatat nikah. Sedangkan pandangan hukum para santri pondok pesantren terhadap pencatatan perkawinan dikategorikan menjadi dua. Pendapat pertama menyatakan hukum pencatatan perkawinan adalah wajib tanpa alasan apapun, dan pendapat kedua menyatakan hukum pencatatan perkawinan dapat berubah dalam keadaan khusus.

Dari uraian diatas maka perbedaan penelitian dengan yang saya teliti adalah jika Mayadina Rohmi Musfiroh dan Muhammad Idkholus Surur meneliti pada wawasan santri pondok pesantren terhadap hukum pencatatan pernikahan di Indonesia, dimana objeknya di Pondok Pesantren al-Asyhar Batealit. Sedangkan yang saya teliti mengenai peranan SIMKAH sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran dan pencatatan nikah yang objeknya ada di KUA Kecamatan

---

<sup>14</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh and Muhammad Idkholus Surur, “Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri (Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit),” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (July 2017): 189–203.



Plosoklaten. Selain itu, terdapat kesamaan dalam penelitian ini, yaitu peneliti juga meneliti tentang pencatatan perkawinan di Indonesia.